

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1627 TAHUN 2021 TENTANG IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY WALINDO KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM.

Menimbang: a.

- a. bahwa *Ma'had Aly* merupakan Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana (*marhalah ula*), magister (*marhalah tsaniyah*), dan doktor (*marhalah tsalisah*) dengan tujuan untuk mencetak ulama yang mempunyai kedalaman ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis Kitab Kuning, berakhlak mulia, dan berwawasan global, serta memiliki komitmen kebangsaan;
- bahwa Pondok Pesantren Walindo Manbaul Falah Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian Ma'had Aly Walindo sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Ma'had Aly Walindo Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);

 Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY WALINDO
KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH

KESATU: Memberikan Izin Pendirian Ma'had Aly Walindo yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Walindo Manbaul Falah (Nomor Statistik Pesantren: 510333260018) yang beralamat di Jalan Gus Dur Nomor 01 Boyoteluk Siwalan Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.

KEDUA : Izin Pendirian Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk Takhasus Alquran dan Ilmu Alquran.

KETIGA: Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal;
 dan
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Ma'had Aly.

KEEMPAT

: Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk takhasus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dianggap memenuhi kriteria mutu minimal institusi pada kategori maqbul.

KELIMA

: Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk takhasus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sepanjang penyelenggaraan pendidikan tinggi pada *Ma'had Aly* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2021

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI